

Maklumat/Pengumuman, Jawatan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara.

1949.

1 Berkas.

Semangat Merdeka tgl.15-10-1949 No.233.

M A K L U M A T

Djabatan Agama Sumatera Utara Bhg. Pendidikan
No.4/15-I/1949.

Pada hari SENEN 31 OKTOBER 1949 akan dibuka ka klas PERMULAAN (voorklas) S.M.I. di Koetaradja untuk tjalon2 pelajar2 S.M.I. jang tidak lulus dalam udjian baru2 ini.

Sebab itu diminta kepada tjalon2 tsb akan datang kekantor Djabatan Agama Sumatera Utara bhg. Pendidikan untuk mengambil surat keterangan sebelum tgl. tsb. diatas.-

KOEPARADJA, 12 October 1949.-

Wakil Inspektur Pendidikan/Pengadjaran

Tgk. Mahjeddin Js.

Semangat Merdeka tanggal
9-6-1949 No.131.

S. No. 5

Halaman 2

MAKLUMAT DJABATAN AGAMA SUMATERA UTARA
RAHIGIAN PENDIDIKAN

Untuk memasuki sekolah menengah Islam (S.M.I.) tahun
adjaran yang akan datang ini (1949-1950) akan diadakan ujian
sehabis puasa ditempat yang tsb dibawah ini :

- 1 di Kcetaradja, 2 di Bireuen, 3 di Sigli, dan 4 di Muntaboh.
yang dibolehkan menempuh ujian tersebut ialah murid
yang beridjazah S. R. I. (Sekolah Rendah Islam) diseluruh
Atjeh.
Tyalon2 hendaklah menjatetkan namanya mulai sekarang
kepada Pemimpin2 Sekolah Islam disalah satu tempat tsb
diatas, dgn membawa surat idjazah.

Kebara lia. 3 Juni 1949

Wakil Inspektur PENDIDIKAN - PENGADJARAN

Semangat Merdeka tanggal
12-7-1949 No.158.-

S. - No. 6

MAKLUMAT

DIJAWATAN P P & K
SUMATERA UTARA.

Kepada mereka, yang ingin ikut Ujian Negera untuk mentjapai
idjazah Sekolah Menengah Umum bbg. Pertama (S M P.) diminta,
supaja mendaftarkan nama pada:

TUAN2 DIRECTEUR S M P DI EMPAT MASING2
dengan memberikan keterangan tentang:

- 1 tanggal dan tempat lahir,
 - 2 nama orang tua,
 - 3 sekolah/kursus2 yang telah dikundjangi.
 - 4 dan idjazah2 yang telah diperoleh.
- Pendaftaran ditutup pada tanggal 15 October 1949.

Koetaradja. 9 Juli 1949
Wk Kepala Djawatan P P & K
Sum. Utara

Maklumat Djawatan PPK

SUMATERA UTARA

No. 4265/A

Ichwal :

UDJIAN MASUK SEKOLAH LANDJUT TAHUN 1949

- 1 Untuk masuk Sekolah Landjut (SMP, S Teknis dan SKP) diadakan ujian serentak pada tgl 10-11 dan 12 Oct 1949.
- 2 Ujian diadakan ditempat2 kedudukan Pemeriksa Sekolah.
- 3 Pendaftaran nama pada Pemeriksa Sekolah seambatnja tgl 5 Oct 1949.
- 4 Untuk pendaftaran tjalon harus dapat memperlihatkan :
 - a Rapport kwartal penghabisan dan b. Surat idjazah atau keterangan dari Kepala Sekolah.
- 5 Seorang tjalon memasukkan nama untuk turut dalam ujian tidak lebih dari 2 matjam Sekolah.
- 6 Untuk satu matjam ujian, tjalon harus membayar R 5.— untuk 2 matjam ujian R 10.—
- 7 Jang diudji ialah a. Berhitung, b. Bahasa Indonesia, c. Ilmu Bumi, d. Sedjarah.
- 9 Keterangan2 landjut dapat diminta pada Pemeriksa Sekolah ditempat masing2..

K. Radja, 7 Sept 1949.

Wakil Kepala Djawatan Pendidikan, Pengajaran
dan Kebudayaan Sumatera Utara.

Wakil Perdana Menteri Rep. Indonesia

MENIMBANG : bahwa dlm usaha untuk memperbaiki per-ekonomian rakyat, setelah diadakan aturan pendjua-lan barang2 yg penting bagi penghidupan rakyat sehari2 di Koetaradja, larangan export barang2 dagangan dapat dihentikan dengan terbatas.

MENGINGAT : Pasal 2 Instruksi Wakil Perdana Men-teri tgl 20 Agustus 1949 ;
Pasal II sub (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Perasehat Wakil Perdana Menteri tgl 1 Sept. 1949.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- a) Untuk Koetaradja larangan meng-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dlm peraturan Wakil Perdana Menteri No. 2 th. 1949. ditjabut.
- b) Peraturan ini mulai berlaku pada tel. 6 Okt. 1949. Ditetapkai di Koetaradja pada tgl. 6 Okt. 1949.

A. N. WAKIL PERDANA MENTERI DI SUMATERA
Komisaris Pemerintah Pusat Untuk

Sumatera Utara :

Untuk belian :

R E S I D E N t/b.

TOEANKOE MAHMOED

Diumumkan pada tgl. 6 Okt. 1949

SECRETARIS WAKIL PERDANA MENTERI.

Mr. IMAN SOEDJAHRI

487

Nana - nana Rombongan

JANG TIBA DI ATJEH
DARI DJAWA PADA
TGL. 18 OKT. 1949

1. Jnl. Menteri Kasino : Tugas Menteri. (Kemak-muran).
2. Jnl. Menteri Kasino : Tugas Menteri. (Perba-ruhan).
3. Jnl. Menteri Mr Loek-min Hakim : Tugas Menteri. (Kasino).
4. Dr H. Azis : Urusan Kesehatan Rakyat dgn L.J.C
5. Nili Djomali : Kanan teras Pan lifikan Kebu-dajaan dan Pengadja-ran.
6. Ir. Ingkiriwang : Peker-djaan Unam.
7. Acni Sofjan : Diar-bantu kepala Wai Perdana Menteri.
8. Ir Saksio Prawirohar-djo : Urusan Perkeb-an Sam tera.
9. Soetarto : Meninjau keadaan Sumatera.
10. M. Soenandar : Menga-rus haji dan tjuai.
11. R. Soerjono Sastrohad-i : koordinator Seco. Mente-ri Keuangan dan me-ngurus piljak.
12. Djaroemah : Mengikuti Jnl Menteri Keuangan.
13. Sirdjaja : Mengurus uang.
14. R. Marjono Dinobro-to : Seco. Jnl Wakil Perdana Menteri.
15. Sutar : Diars ke Atjeh.
16. Sjarief Pambodi : "
17. Njorja Acni Sofjan mengikuti suam.
18. Nj. Dinobroto dgn anak mengikuti suam.
19. Simbolo : Anak Da-nobroto.
20. Singadi : Anak Dinae-broto.
21. Toenaboe : Budjang Dinaebroto.
22. Soenoto : dari Peker-djaan Unam.

Pemerintah Nasionalis Tiongkok di Canton kini sibuk mengadakan persiapan terakhir untuk memindahkan tempat kedudukan ke Tiongkok Barat daya sesudah kaum komunis 48 jam ini mendapat kemajuan hebat. Kaum komunis kini menguasai jalan kereta api Heng Yang-Yingtak. Berita2 jang di tangkap di Hongkong menjatakan bahwa Canton sudah kesusog. Ini berarti bahwa tentera Nasionalis telah mengundurkan diri lagi keselatan disepardjang jalan kereta api Canton Hankou. Menurut kabar Djendral Pal Chung Shi memindahkan markas besar ke Kweeren, ibu kota propinsi Kwangsi. Diduga pasukan Komunis dapat memasuki Canton dalam sepuluh hari ini.

SESUDAH CANTON DIREBUT

Diduga pula sesudah Canton direbut tentera Komunis akan bergerak keselatan terus ke propinsi Kwantung untuk menduduki semenanjung Luchow dan menjajagi pulau Hainan.

Orang menduga bahwa Chungking ibu kota pada waktu perang dengan Djepang akan menjadi tempat kedudukan pemerintah nasional jang akan datang tetapi Kuzmingspun mungkin juga menjadi ibu kota nanti. Menurut Labor Kementerian pertahanan akan dipindahkan ke Chungking tapi kepastian resmi belum didapat. Djurubitjara militer Tiongkok menerangkan bahwa disekitar Hengyang terdjadi pertempuran

besak menembak dengan meriam antara tentera nasionalis jang mempertahankan Amoy dan kaum Komunis.

HOE KONG DJATUH TETAPI HENG YANG BELUM.

Canton, 9-10 (Renter).

Djurubitjara Tentera Nasionalis Tiongkok malam ini menjangkal bahwa Heng Yang telah ditawan Komunis akan tetapi dia mengatakan bahwa Hoe Kong telah ditngalkan Tentera Nasionalis pada hari Djumat lagi.

Lebih lanjut Djurubitjara ini menerangkan bahwa pertempuran sedang berlaku di Daerah Shao di jalan kereta api Canton-Hangkow jalta kira2 100 batu di Utara Canton.

Di Pantai Tenggara Tiongkok meriam2 Nasionalis dan Komunis sedang tembak menembak untuk merebut dan mempertahankan Amoy.

PENGANGKUTAN BANGSA ASING DARI SHANGHAI.

Canton, 9-10 (UP).

Pemerintah Nasionalis Tiongkok telah membenarkan kapal2 Inggris dan Amerika masuk ke Shanghai untuk mengangkut orang2 asing dari Daerah jang di kuasai Komunis itu berhubungan dengan pengumuman Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok di Peiping jang hendak mengusir atau menginternear bangsa asing jang masih mengakui Pemerintahan Nasionalis Tiongkok.

BERHUBUNGANLAH!!! Pada Perusahaan kita. Usaha „DJADI“

Agen Korisi, Djalan Naktik No. 40
Lingsa Atjeh SUMATERA. - Tel. No. 74
Bahagian Perusahaan KREY

Sanggup menerima pesanan menurut permintaan harga berdamai menurut ukuran besar dan pandjang Krey tsb.

Menunggu dengan hormat
Manajer : W. P. JOHNNY.

490

Meningkat Djendjang Bahagia

8 Oktober 1949

ISMAIL JUSUF dengan NJA' UBIT ISHAK

Ms : T.

Ms : B.

B Baru

B. Baru

Moga2 lantjarlah do'a merpati ini dalam menempuh djalan raja dunia.

Kerang-kenangan dari teman

I. R.

494

TELAH LAHIR

Anak kami seorang puteri pada tanggal 6/10-49 jam 5 sore dengan keadaan selamat, serta diberi nama

MEGAWATI HARAHAP

Semoga ia berakhlak terpuji dan berakhlak baik. Nuzul dan

Wkl. Perdana Menteri Rep. Indonesia

MENIMBANG: bahwa dlm usaha untuk memperbaiki perekonomian rakyat, setelah diadakan aturan penjualan barang2 yg penting bagi penghidupan rakyat sehari2 di LHO' SEUMAWE, larangan export barang2 dagangan dapat dihindarkan dga terbatas.

MENGINGAT: Pasal 2 Instruksi Perdana Menteri tgl 20 Aug 1949.

Pasal II sub (a) Instruksi Dewan Pembantu dan Penasehat Wkl Perdana Menteri tgl 1 Sept 1949.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

- Untuk LHO' SEUMAWE larangan meng-export barang2 dagangan sebagai ditetapkan dlm peraturan Wkl Perdana Menteri No. 2 thn 1949 ditajut.
- Peraturan ini mulai berlaku pada tgl 12 Okt 1949.

DITETAPKAN di KOETARADJA
pada tgl 12 Okt 1949.

Ar. Wkl Perdana Menteri di SUMATERA.
KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT untuk S. U.
Untuk Beliau
Residen dpb.,
TOEANKOE MAHMOED.

DIUMUMKAN :

pada tgl 12 Okt 1949.

Sekretaris Wkl Perdana Menteri R. I.

Mr. IMAN SOEDJAHRI

500

Pengumuman No. III

Berhubung Tambang Minjak R. I. Sumatera Utara sampai sekarang tidak pernah mempunyai kesanggupan untuk menutupi biayanya, sehingga pada waktu ini jumlah kekurangan itu telah meningkat tinggi, selain dari itu pengaliran minyak2 kesegala jurusan tidak dapat diperlantjar berhubung dengan ketiadaan alat2 pengangkutan, maka untuk mengatasi kesulitan2 tersebut harga minyak2 tiap2 liter terpaksa dinaikkan mulai tanggal 20 Oktober 1949 sebagai berikut :

Djenis minyak	Harga pendjualan oleh Tambang Minjak R.I S.U.	Harga pasaran yg setinggi-tingginya
Benzine	R 125.—	R 150.—
Petroleum (minyak lampu)	„ 100.—	„ 125.—
Diesel	„ 100.—	„ 125.—
Solar	„ 125.—	„ 150.—
As olie	„ 225.—	„ 250.—
Minyak mentah	„ 50.—	„ 62.50

Harga2 yg tsb diatas ini berlaku untuk seluruh D. Atjeh-Langkat dan hanya berlaku buat sementara menunggu hasil2 penyelidikan yg lebih jauh oleh sebuah Panitia. Kelak akan ditentukan oleh Pemerintah harga2 minyak yg demikian itu, hingga tidak merugikan perusahaan Tambang Minjak, tetapi juga tidak merugikan masyarakat.

K. Radja, 15 Oktober 1949

WK. PERDANA MENTERI R. I, DI SUMATERA,

Mr. SJAFROEDDIN PRAWIRANEGARA

Ketetapan Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia

No.1 WAKIL PERDANA MENTERI

MEMBATJA: surat ketetapan Komisarlat Pemerintah Pusat Rep. Indonesia tanggal 14 Agustus No. 7/IN/Pd/48, tentang pengutipan Ijuran dapat pada tiap2 export/import :

MENIMBANG: bahwa peraturan tersebut tidak dapat dijalankan dengan tujuan yang dimaksudkan sebenarnya

MENGINGAT: futsal II dari Instruksi Wakil Menteri yang ditetapkan oleh Presiden pada 20 Agustus 1949 dan futsal II dari Dewan Pembantu dan Penasehat Wakil Menteri tgl 1 September 1949 :

M E M U T U S K A N :

- Mentajut ketetapan Komisarlat Pemerintah Republik Indonesia tgl 14 Agustus 1948 No.7/IN/
- Keputusan ini mulai berlaku pada tgl 18 Okt

KOETARADJA, tgl 17 Okt 1949
WAKIL PERDANA MENTERI
ATAS NAMA BELIAU :
Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara,
Residen tb.,
TOEANKOE MAHMOED.

DIUMUMKAN :

pada tgl 18 Okt 1949.

Sekretaris Wkl Perdana Menteri R. I.

Mr. IMAN SOEDJAHRI

Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah

24/10-49
no 240

NO. 2/EK/WPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk mendjamin terlaksanajnja usaha mem perbaiki ekonomi di Sumatera Utara perlu diada kan pengawasan atas pembelian barang2 export; bahwa hal itu dapat ditjapai dgn pengawasan oleh Pemerintah atas usaha agen-pembeli barang2 export;

Mengingat: fasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 1949;

M E M U T U S K A N .

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

"PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI (OP KOOPAGENT) HASIL HUTAN DAN HASIL BUMI DARI E X P O R T E U R "

P a s a l 1.

Pembelian hasil hutan dan hasil bumi jang diperlukan un tuk export hanja diizinkan pada agen-pembeli (opkoopagent) da ri exporteur-exporteur jang telah mempunjai lisensi dari Djawa tan Perdagangan berdasarkan futsal 4 dari Ketetapan Giber nur Sumatera tanggal 10 Djanuari 1948 No 8/ B t - U dan fat sal 2 dari Ketetapan Gubernur Sumatera Utara tanggal 16 Mei 1949 No 302- R I.

P a s a l 2.

1e. Agen-pembeli tsb dlm futsal 1, terlebih dahulu harus mendapat surat izin dari Bupati, didalam daerah slapa agen itu, mendjalankan usahajnja.

2e. Surat izin jg dimaksudkan dlm ajat 1e hanja diberikan setelah oleh Bupati jang bersangkutan diterima keterangan-ke terangan tertulis:

- a. dari Bank Negara, bahwa agen-pembeli tih membajar uang tanggungan sebesar R. 150.000,-;
- b. dari exporteur jang bersangkutan, bahwa slpemohon benar-benar mendjadi agennja dan
- c. dari Djawatan Perdagangan, bahwa exporteur itu benar-benar mempunjai lisensi.

P a s a l 3.

Seorang agen-pembeli tidak boleh membeli hasil hutan/ha sil bumi dergan harga jang lebih tinggi dari harga jang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

P a s a l 4.

Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dalam pasal 1 dan pasal 3, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama 1 marja 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginja R.5 000 000.- sedang barang-barangnja jang bersangkutan dapat disita dan/ atau dirampas.

P a s a l 5.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 1949.

Diumumkan

Kutaradja td 22 Oktober 1949

pada tgl. 24 Oktober 1949
Secretaris Wakil Perdana

a.n. Presiden Rep. Indonesia
Wakil Perdana Menteri

M e n t e r i

Mr R. Sjafruddin Prawiranegara.

Mr. Iman Soedjahri

**Peraturan Wakil Perdana Menteri
Pengganti Peraturan Pemerintah**

No. 1-Ek-WPM TAHUN 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

24/10-49
no 240

MENIMBANG; bahwa untuk menjamin berjalannya pendua-
lan barang dengan kupon dan pembagian yg
rata pada pedagang-pedagang etjeran dari pa-
da barang-barang yang berada dibawah penga-
wasan Pemerintah, perlu diadakan peraturan
yang tertentu ;

MENGINGAT : fatsal 2 dari Undang-undang No 2 tahun 1949 :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PENJUALAN BARANG2 IMPORT JANG
ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH

"DI SUMATERA UTARA"

P A S A L 1.

Semua importeur' tiap kali mereka menerima barang dari luar negeri, diwajibkan mendaftarkan barangnya yang termasuk dalam bagian 70 pCt yang dimaksudkan dalam futsal 2b dari ketetapan Komisuis Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara tanggal 13 Oktober 1949 No 269/K.P.P.S.U. pada sebuah Komisi yang tersebut dalam futsal 2.

PASAL 2.

1e. Barang-barang yang telah didaftarkan itu tidak boleh dijual kembali dengan izin Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

2e. Kedua dan anggauta-anggauta Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara. Diantara anggauta-anggauta harus diangkat wakil-wakil dari para pedagang besar dan atjeran.

3. Peraturan-peraturan selandjutnja jang mengenal Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang ditetapkan oleh Komisi saris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara.

PASAL 3.

Komisi Pemberian Izin membeli Barang-barang menentukan matjam dan banjaknja barang dari tiap importeur jang harus didjual dengan kupon dan/atau kepada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadajibanja sebagai tsb dalam fartsal 4.

PASAL 4.

1e. Untuk dapat membeli barang dari importeur, tiap-tiap pedagang etjeran yang ingin mendjual barang-barang, yang dimaksudkan dalam futsal 1, diharuskan terlebih dahulu membayar wang tanggungan sebesar :

a. R. 50.000 bagi pedagang etjeran jg berdjualan dengan bangku.

b. R. 150,000	"	"	"	"	berkedai/bertoko.
---------------	---	---	---	---	-------------------

2e. Sesudah memenuhi pembayaran tersebut dalam ajat 1 pada gang etjeran dapat meminta surat izin membeli barang kepada Komisi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

P. A S A L, 5.

Surat izin membeli barang tersebut dalam futsal 4 ayat 2e di berikan dengan sjarat-sjarat dan dasar-dasar yang ditentukan oleh Komisi itu.

PASAL 6

Barang siapa melanggar peraturan yang ditetapkan dalam futsal 1 dan 2 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya R.5.000.000, sedang barang-barang yang bersangkutan dapat disita dan/atau dirampas.

PASAL 7.

1e. Pada pedagang etjeran jang telah memenuhi kewadajibanja jang di naksudkan dalam fatsal 4, tidak diperkenankan me mindahkan haknja kepada lain pedagang, mendjual barang-barangja ataupun menjuruh orang lain mendjualkannya dengan harga jang lebih tinggi dari pada harga jang ditetapkan oleh Komlsi Pemberian Izin Membeli Barang-barang.

2c. Barang siapa melanggar aturan jang tersebut dalam ayat 1e., oleh Komisi dapat ditjabut haknja sebagai 'pedagang' etje ran, sedang wang tanggungan jang telah dibayar tidak boleh di ambil kembali.

PASAL 8.

Peraturan ini mulai berlaku :

a. bagi daerah Atjeh pada tanggal 23 Oktober 1949.

b. "lainnya di Sum. Utara akan ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sum. Utara.

Peraturan Wakil Perdana Menteri pengganti peraturan Pemerintah

No. 2/Ek./WPM (didjadikan 11-3/24/WPM).

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang : bahwa perlu diadakan pendjualan bahan2 keperluan rakyat dengan kupon diseluruh Sumatera Utara ;
bahwa untuk menjaga lantjarnya pekerjaan tersebut perlu diadakan peraturan yang tertentu ;

Mendengar : Badan Execatief Dewan Perwakilan Rakyat Sum. Utara ;

Mengingat : Pasal 2 dari Undang2 No. 2 tahun 1949 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

"PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI SUMATERA UTARA"

P a s a l 1.

Dengan perantaraan Pamong Pradja pada tiap-tiap kelamin diberikan kupon untuk membeli barang2 yg djeais dan banjak nja serta harganja ditentukan oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 yg tersebut dalam pasal 2 dari Peraturan Wakil Perdana Menteri Pangganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No. 1/Ek./WPM.

P a s a l 2.

Peraturan2 selandjutoja yang mengenal pembagian kupon dan tjara mempergurakannya ditetapkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sum. Utara.

P a s a l 3

1. Tiap2 pedagang yg oleh Komisi Pemberian Izin Membeli Barang2 ditundjuk untuk mendjual barang-barangnja dengan kupon diwadjibkan :

- a. memasang pemberitahuan dimaka tempat pendjualannya ;
- b. memisahkan barang2 yang harus didjual dengan kupon dari lain-lain barang dagangannya ;
- c. mendjual barang2 yg harus didjual dengan kupon dgn harga yang telah ditentukan ;
- d. menjimpan kupon2 yg diterimanja sebagai bukti pendjualannya.

2. Setiap waktu pedagang tsb dalam ajat 1 diwadjibkan memberi keterangan2 yg diperlukan beserta bukti2 yg dimintanja kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara atau pegawai yg ditundjuknja.

P a s a l 4

1. Barang siapa meniru atau memalsu kupon dan atau mempergunakan kupon tiruan atau palsu dapat dihukum menurut kitab undang-undang hukum pidana.

2. Barang siapa mempergunakan kupon yang bukan mendjadi haknja dapat dihukum dgn hukuman kurungan selama2nja 1 bulan atau denda setinggi2nja R.100.000.

P a s a l 5.

1. Pelanggaran atas Pas 1 3 ayat 1 huruf a dan b dapat dihukum denda setinggi-tingginja R.500.000.-

2. Pelanggaran atas pasal 3 ayat 1 huruf c dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda sebanyak2nja R.5.000.000, sedang barang-barangnja yg bersangkutan dapat disita dan atau dirampas.

P a s a l 6.

Pedagang yang tidak memenuhi permintaan tsb dalam pasal 2 dapat dihukum seperti yg ditetapkan dlm pasal 5 ayat 2.

P a s a l 7.

Peraturan ini mulai berlaku bagi daerah Atjeh dan Langkat pada tgl 26 Oktober 1949 sedang bagi lain2 daerah di Sumatera Utara akan diumumkan lebih landjut.

Kutaradja, tanggal 24 Oktober 1949.

A.n. Presiden Republik Indonesia :

Wakil Perdana Menteri

Mr. R. SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Diumumkan

ada tgl 26 Okt. '49

sekretaris Wakil Perdana Menteri

Mr. IMAN SUDJAHRI

Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah

31/10-49
m 246
No. 4/Ek/WPM tahun 1949.

WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA

MEMBATJA: Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah:

- a No. 1/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang2 Import jang ada dibawah Pengawasan Pemerintah di Sumatera Utara:
- b No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan untuk mendjadi agen-pembeli hasil hutan/hasil bumi dari exporteur2.
- c No. 2/Ek/WPM tahun 1949 tentang Peraturan Pendjualan Barang2 dengan kupon di Sumatera Utara;
- d Peraturan Wakil Perdana Menteri tgl 15-10-1949 No. 5 tentang Pendaftaran hasil2 perkebunan.

MENIMBANG: bahwa peraturan2 tersebut perlu disempurnakan;
MENINGAT: pasal 2 Undang2 No. 2 tahun 1949;

MEMUTUSKAN:

Menambah/mengubah peraturan2 tersebut sebagai berikut:

- I Jang mengenai: PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 IMPORT JANG ADA DIBAWAH PENGAWASAN PEMERINTAH DI SUMATERA UTARA No. 1/Ek/WPM tahun 1949,
 - a Pasal 6: 1 dibelakang perkataan „dan 2” ditambah „ajat 1e”.
 - 2 bagian kalimat jang berbunyi „dapat disita dan/atau dirampas” diubah mendjadi „dapat dirampas”.
 - b Pasal 8: angka 8 diganti 9.
 - c Antara pasal 7. dan pasal 9 ditambah pasal 8 baru jang berbunyi: „Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 6 dipandang sebagai suatu pelanggaran”.
- II Jang mengenai: PERATURAN UNTUK MENDJADI AGEN-PEMBELI HASIL HUTAN/HASIL BUMI DARI EXPORTEUR No. 2/Ek/WPM tahun 1949.
 - a Pasal 4 diubah mendjadi:
Barang siapa melanggar apa jang ditetapkan dlm pasal 1 dan pasal 3 dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda setinggi2nja R 5000.000.— sedang barang2nja jang bersangkutan dapat dirampas.
 - b Pasal 5: angka 5 diganti 6.
 - c Antara pasal 4 dan pasal 6 ditambah pasal 5 baru jang berbunyi: „Perbuatan jang dimaksud dalam pasal 4 dipandang sebagai suatu pelanggaran”.
- III. Jang mengenai: PERATURAN PENDJUALAN BARANG2 DENGAN KUPON DI SUM. UTARA
NO.2-Ek-WPM thn. 1949,
 - a. NO 2-Ek-WPM dibatja No. 3-Ek-WPM,
 - b. PASAL: 1 Dimuka perkataan “ Dengan perantaraan” ditulis “ (1) ”
Diantara pasal 1 dan pasal 2 ditambah ajat2:
(2). Kupon tsb dalam ajat (1) dikeluarkan oleh Komisaris Pemerintah Pusat Untuk Sum. Utara dan diberi tanda tangan atau tjap tanda tangan Bupati-Wali Kota dari daerah dimana kupon itu berlaku.
(3). Kupon tsb dianggap sebagai surat untuk membuktikan barang sesuatu jg dimaksudkan dalam pasal 263 dari Kitab Undang2 Hukum Pidana.
 - c. PASAL 4: Antara perkataan “MENURUT” dan KITAB” ditambah: “PASAL 263 dari”
 - d. PASAL 5 ajat 2: Bagian kalimat jang berbunyi “ dapat disita dan atau dirampas” diubah mendjadi “dapat dirampas”.
 - e. PASAL 7: angka 7 diganti 8.
 - f. Antara pasal 6 dan 8 ditambah pasal 7 baru jang berbunyi: Perbuatan2 jg dimaksud dlm pasal 4 ajat 2, pasal 5 ajat 1 dan 2 dan pasal 6 dipandang sebagai pelanggaran”.
- IV. Jang mengenai Peraturan Wakil Perdana Menteri tanggal 15-10-1949 No. 5.
 - a. PASAL 6: diubah mendjadi: Barang siapa tidak memenuhi kewadajiban2 tersebut diatas, dapat dihukum dengan hukuman kurungan selama2nja 3 bulan atau denda setinggi2nja R 1000.000 sedang barang2nja jang bersangkutan dapat dirampas
 - b. PASAL 7: angka 7 diganti 8.